

JUAL BELI *CHIP* POKER SECARA ONLINE PERSPEKTIF KONSEP

JUAL BELI MADZHAB SYAFTI

SKRIPSI

Oleh:

HENDRA KESUMA

NIM: 14220025



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

JUAL BELI *CHIP* POKER SECARA ONLINE PERSPEKTIF KONSEP

JUAL BELI MADZHAB SYAFTI

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

HENDRA KESUMA

NIM: 14220025



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

JUAL BELI CHIP POKER SECARA ONLINE

PERSPEKTIF KONSEP JUAL BELI MADZHAB SYAFI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, Februari 2018

Penulis,



Hendra Kesuma

NIM 14220025

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hendra Kesuma NIM:
14220025 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

JUAL BELI *CHIP* POKER SECARA ONLINE

PERSPEKTIF KONSEP JUAL BELI MADZHAB SYAFTI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, Februari 2018

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002



Dr. Nasrullah, M.Th.I

NIP. 198112232011011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/MAK-XV/IS/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhahiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/MAK-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp. (0341) 523300, Faksimile (0341) 523308
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hendra Kesuma
NIM/Jurusan : 14220025/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Nasrullah, M.Th.I
Judul Skripsi : **Jual Beli Chip Poker Secara Online Perspektif Konsep Jual Beli Madzhab Syafi'i**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 20 November 2017	Proposal	
2	Senin, 27 November 2017	BAB I	
3	Senin, 11 Desember 2017	Revisi BAB I	
4	Senin, 18 Desember 2017	BAB II	
5	Selasa, 26 Desember 2017	Revisi BAB II	
6	Senin, 6 Januari 2018	BAB III	
7	Kamis, 9 Januari 2018	Revisi BAB III	
8	Senin, 13 Januari 2018	BAB IV	
9	Senin, 22 Januari 2018	Revisi BAB IV	
10	Jum'at, 2 Februari 2018	Revisi Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 2 Februari 2018

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Nasrullah, M.Th.I.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Hendra Kesuma, NIM 14220025, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Jual Beli *Chip* Poker Secara Online

Perspektif Konsep Jual Beli Madzhab Syafi'i

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M. H.I
NIP. 197408192000031002
2. Dr. Nasrullah, M. Th. I
NIP. 198112232011011002
3. Dr. H. Abbas Arfan, M.H.I
NIP.197212122006041002



Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 22 Februari 2018




S. H., M. Hum

NIP.196512052000031001

MOTTO

“SUKSES ADALAH AKU, AKU ADALAH SUKSES”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**Jual Beli Chip Poker Secara Online Perspektif Konsep Jual Beli Madzhab Syafi`i**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa`at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Nasrullah, M.Th.I, selaku dosen pembimbing skripsi saya, *Syukr Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, motivasi, seta nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dra. Jundiani, SH., M.Hum, selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada para penguji skripsi ini yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
9. Terkhusus untuk kedua orangtua saya tercinta ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda Suriana. Merekalah motivator dan inspirator terhebat dalam

hidup saya yang telah mengiringi setiap langkah saya yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan doa-doa tulus untuk kebaikan saya.

10. Terimakasih juga buat kakak tercinta Ayu Atika, abang tercinta Irfan Bahri dan Adek Tersayang Mita Ananda Aulia.
11. Terimakasih juga buat keluarga besar yang ada di Medan, yang selalu memberi doa serta dukungannya. Dan terkhusus buat nenek Sarifah dan almarhum kakek tercinta Sagimin, yang selalu merawat dan membimbing sejak kecil hingga sekarang.
12. Terimakasih buat seseorang yang telah menemani dan membantu secara langsung dalam penyusunan skripsi ini, yaitu Maulidah Fithriyah.
13. Untuk sahabat-sahabat saya di Fakultas Syariah, teman ngobrol, teman ngopi selama saya di Malang, Ubaydillah, Vendra, Nav`an, Fidyan, dan Mahfud.
14. Untuk teman-teman HBS angkatan 2014 dan HBS A yang telah memberikan motivasi, semangat dan pengalaman baru dalam perjalanan kuliah saya.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini

penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, Februari 2018

Penulis,

Hendra Kesuma

NIM 14220025



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ﻱ = tidak dilambangkan ﺫ = dl

بب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ع = ' (komamenghadapkeatas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النون - an-nau'un

تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a

linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACK	xxi
ملخص.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9

F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Bahan Hukum	10
a. Bahan Hukum Primer.....	10
b. Bahan Hukum Sekunder	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Metode Pengolah Bahan Hukum	12
6. Penelitian Terdahulu	13
7. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Game Online Zynga Poker.....	21
B. Madzhab Syafi`i	25
1. Biografi Pendiri Madzhab Syafi`i	25
2. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi`i	29
C. Konsep Jual Beli Menurut Madzhab Syafi`i.....	32
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	32
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	38

BAB III PEMBAHASAN

A. Mekanisme Jual Beli <i>Chip</i> Poker Secara Online	44
B. Pandangan Madzhab Syafi`i Tentang Jual Beli <i>Chip</i> Poker Online Melalui Facebook	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan67

B. Saran.....69

DAFTAR PUSTAKA70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL


Tabel 1. Penelitian Terdahulu

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh Tampilan Saat Permainan Game Online Zynga Poker

Gambar 2. Contoh Daftar Harga *Chip* Poker By Zynga

Gambar 3. Contoh proses transaksi lewat *facebook*



ABSTRAK

Kesuma, Hendra, 14220025, 2018. **Jual Beli Chip Poker Secara Online Perspektif Konsep Jual Beli Madzhab Syafi`i**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.Nasrullah, M.Th.I

Kata Kunci: **Chip, Jual Beli, Madzhab Syafi`i**

Facebook merupakan salah satu sosial media yang telah menyebarluas keberbagai kalangan. Mulai dari proses komunikasi, pertemanan maupun bisnis. Fitur yang sering digunakan oleh pengguna *facebook* adalah fitur game, salah satunya game poker zynga. Pada permainan ini nantinya gamer dapat melakukan jual beli dengan menggunakan *chip* sebagai objeknya lalu di tukar dengan uang asli. Pada kasus jual beli *chip* poker secara online ini barang yang diperjualbelikan “Seolah-olah” seperti barang taruhan di dunia maya. Sebagaimana jual beli bahwa objeknya harus memiliki manfaat secara syariat. Dengan demikian bahwa apakah proses jual beli ini tergolong unsur *gharar* dan *maisir* didalamnya walaupun dalam permainannya hanya bersifat fiktif.

Mengacu pada permasalahan diatas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang mendalam. *Pertama*, Bagaimana mekanisme jual beli *chip game zynga poker* online melalui *facebook*? Dan *kedua*, Bagaimana pandangan madzhab Syafi`i tentang jual beli *chip poker online* melalui *facebook*?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Penulis menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan agama, dalam hal ini penulis mengacu pada pandangan Imam Syafi`i sebagai pendiri madzhab Syafi`i.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa jual beli *chip* poker online ini bisa dilakukan melalui 2 cara, *pertama* melalui zynga sebagai penyedia resmi game *poker* online tersebut, dan *kedua* melalui sesama pemain yang memiliki *chip*. Praktek jual beli *chip* poker ini perspektif madzhab Syafi`i tidak sah, dikarenakan mengandung unsur *gharar* dan juga *Maisir*.

ABSTRACT

Kesuma, Hendra, 14220025, 2018. *Buying Chip Poker Online Perspective Sell Buying Syafi'i Concept*. Essay. Department of Sharia Business Law. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr.Nasrullah, M.Th.I.

Keywords: Chip, Sell Buy, Shafi'i madhhab

Facebook is one of the social media that has spread the keberbagai circles. Starting from the process of communication, friendship and business. A feature that is often used by facebook users is a feature game, one of them zynga poker game. In this game later gamers can make buying and selling by using the chip as the object and then in exchange with the original money. In the case of buying and selling online poker chips are goods that are traded "As if" like betting goods in cyberspace. As the sale and purchase that the object must have the benefits of the Shari'a. Thus, whether the buying and selling process is classified as gharar and maisir elements in it even in the game is only fictitious.

Referring to the above problem, there are some problems that require a deep discussion. First, how the mechanism of buying and selling game chips zynga poker online through facebook? And second, What is Shafi'i's view about buying and selling online poker chips through facebook?.

This research is normative research, that is research which use material from written regulations or other normative law material. The author uses a conceptual approach, the approach that moved from the views and doctrines that developed in the science of law and religion, in this case the author refers to the view of Imam Shafi'i as the founder of Shafi'i madhhab.

This study concludes that the online poker chip sales can be done through 2 ways, the first through zynga as the official provider of online poker game, and second through fellow players who have the chip. The practice of buying and selling poker chips is the perspective of Shafi'i madhhab not valid, because it contains elements of gharar and also Maisir

ملخص

كيسوما، هيندرا، 14220025، 2018. شراء رقاقة البوكر على الانترنت منظور بيع شراء مفهوم سيبي.

أطروحة. قسم الشريعة التجارية. كلية الشريعة. جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

M.Th.I مستشار: د. نصرالله،

كلمات البحث: رقاقة، بيع شراء، مدرسة الشافعي

الفيسبوك هو واحد من وسائل الاعلام الاجتماعية التي انتشرت الدوائر كيبيرباي. بدءا من عملية الاتصال والصدقة والأعمال. وهناك ميزة التي غالبا ما تستخدم من قبل مستخدمي الفيسبوك هي لعبة مميزة، واحدة منهم زينغا لعبة البوكر. في هذه اللعبة اللاعبين في وقت لاحق يمكن أن تجعل شراء وبيع باستخدام رقاقة كائن ومن ثم في مقابل مع المال الأصلي. في حالة شراء وبيع على الانترنت لعبة البوكر رقائقي هي السلع التي يتم تداولها "كما لو" مثل الرهان السلع في الفضاء الإلكتروني. كما بيع وشراء أن الكائن يجب أن يكون فوائد الشريعة. وبالتالي فإن ما إذا كانت عملية البيع والشراء تصنف على أنها عناصر غرار وميسر في ذلك حتى في اللعبة هو وهمية فقط

وبالإشارة إلى المشكلة المذكورة أعلاه، هناك بعض المشاكل التي تتطلب مناقشة عميقة. أولا، كيف آلية بيع وشراء رقائقي لعبة زينغا البوكر على الانترنت من خلال الفيسبوك؟ وثانيا، ما هو رأي الشافعي عن بيع وشراء رقائقي البوكر على الانترنت من خلال الفيسبوك؟

هذا البحث هو البحوث المعيارية، وهذا هو البحث التي تستخدم مواد من لوائح مكتوبة أو غيرها من المواد القانون المعيارية. يستخدم المؤلف نهجا مفاهيميا، وهو النهج الذي انتقل من وجهات النظر والمذاهب التي تطورت في علم القانون والدين، وفي هذه الحالة يشير المؤلف إلى وجهة نظر الإمام الشافعي كمؤسس للمذهب الشافعي

وتخلص هذه الدراسة إلى أن مبيعات رقاقة لعبة البوكر على الانترنت يمكن أن يتم من خلال 2 طرق، الأول من خلال زينغا كما مزود الرسمي للعبة البوكر على الانترنت، والثانية من خلال زملائه اللاعبين الذين لديهم رقاقة. ممارسة شراء وبيع رقائقي البوكر هي وجهة نظر المذهب الشافعي غير صالحة، لأنها تحتوي على عناصر من الغرار وأيضا مايسير



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT, sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia, tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadi, seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain, karena itulah dalam syariat Islam tidak pernah ada dalil yang membatasi model interaksi sesama

manusia¹. Ini adalah suatu hal yang amat jelas dan diketahui oleh setiap orang yang memahami syariat Islam walau hanya sedikit, Salah satunya adalah jual beli. Sebagaimana firman Allah surat Al-baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”³

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perdagangan (bisnis) bahkan secara umum bagian terpenting dalam aktivitas usaha.⁴

Pada dasarnya jual beli dihalalkan dan dibenarkan oleh agama, jika memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati oleh para ulama 4 fiqh. Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya menyangkut objek jual belinya.

Berkaitan dengan objek jual beli, Imam asy-Syafi'i berpendapat untuk menjadi sahnya jual beli, barang yang menjadi objek jual beli haruslah jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad⁵. Maksudnya adalah bahwa barang yang diperjual belikan itu harus ada ketika akad itu terjadi dan dapat disaksikan oleh kedua belah pihak. Kenyataan jual beli yang diterapkan oleh masyarakat saat ini tidak seperti jual beli yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu, karena banyak faktor yang mempengaruhinya,

¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), 13

²Q.S Al Baqarah (2) : 275

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Jakarta: CV J-ART, 2005), 48

⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2004), 20

⁵Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 20

Salah satunya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memang sangatlah cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Teknologi membantu manusia sehingga dapat melakukan interaksi, komunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan cepat, murah dan mudah. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah melalui Perkembangan internet.

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini saja, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah sangat berkembang dan dinikmati oleh beberapa kalangan masyarakat, seperti *twitter, blog, Facebook* dan sebagainya.

Facebook termasuk salah satu sosial media yang sedang dinikmati masyarakat di dunia tak terkecuali di Indonesia. Dengan bermain *Facebook* kita bisa berinteraksi dengan teman-teman di seluruh penjuru dunia. Selain itu juga aplikasi *facebook* menyediakan banyak permainan yang bisa digunakan oleh penggunanya, diantaranya *Football Manager, Mafia Wars, Zynga Poker*, dan lain sebagainya.

Zynga Poker adalah salah satu game online yang terdapat dalam *facebook*. Permainan ini menjadi salah satu kegemaran para *facebookers* (Pengguna *Facebook*). Game Poker Online ini sudah terbilang lama didalam dunia internet baik yang bersifat bisnis atau bersifat kesenangan. Game *Zynga poker* ini memakai sistem nilai, poin berbentuk uang *virtual* (bohongan) yang diakumulasikan dalam bentuk *chip*.

Permainan Poker ini memuat maksimal 9 pemain terdiri dari 7 kartu dimana setiap pemain mendapatkan 2 kartu dari 7 kartu yang dibagikan dan 5 kartu dibagikan diatas meja dengan posisi kartu terbuka. Permainan ini sangatlah sederhana dimana setiap pemain meletakkan *chipnya*, kemudian 3 kartu pertama akan terbuka di meja permainan dan setiap pemain berhak untuk menaikkan *chipnya* atau tidak. Selanjutnya kartu ke-4 di meja akan terbuka dan kartu terakhir juga terbuka di meja, kemudian pemenangnya ditentukan dari yang memiliki kombinasi kartunya yang paling tinggi nilainya. Berikut adalah kombinasi kartu dari yang tertinggi berturut-turut :⁶

- a) *Royal Flush* yaitu kartu yang berurutan antara kartu yang ada di tangan dengan dimeja dengan sejenis/bunga yang sama, misalnya : Kartu yang nilainya 10-J-Q-K-A.
- b) *Straight Flush* yaitu 5 kartu kombinasi antara kartu yang ada di tangan dengan dimeja merupakan kartu sejenis dan berurutan, misalnya : kartu 7-8-9-10-J semuanya sejenis dan satu warna yang berurutan.
- c) *4 of a kind* yaitu kombinasi 4 kartu yang sama, misalnya : Q-Q-Q-Q
- d) *Full House* yaitu kombinasi 3 kartu dan 2 kartu yang sama, misalnya : K-K-K-Q-Q
- e) *Flush* yaitu kombinsai 5 kartu yang memiliki jenis yang sama, misalnya 3-5-7-9-Q dan semua sejenis/bunganya *Heart*

⁶Yayan A. Israr, *Zynga Texas Holdem Poker*, wordpress.com/2010/04/05, diakses pada 31 Agustus 2017

- f) *Straight* yaitu Kombinasi 5 kartu yang berurutan, misal 10-J-Q-K-A, namun jenis/ bunganya tidak sama.
- g) *Three Of A Kind* yaitu Kombinasi 3 kartu yang sama, misalnya Q-Q-Q-10-4
- h) *Two Pair* yaitu Kombinasi 2 kartu yang sama dan ada 2 pasang, misalnya J-J-3-3-A
- i) *One Pair (2 Of A Kind)* yaitu Kombinasi 2 kartu yang sama, misalnya J-J-2-5-6
- j) *High Card* yaitu Bila semua pemain tidak mempunyai kombinasi di atas maka pemenang di tentukan dengan kartu tertinggi (*High card*). Nilai kartu 2 akan kalah dengan 3, 3 kalah dengan 4,4 kalah dengan 5, dan seterusnya....

Pemenang akan mendapatkan poin yang berbentuk uang *virtual* (bohongan) yang diakumulasikan dalam bentuk *Chip*. Praktiknya seiring berjalannya waktu para pemenang memperjual-belikan chip ini dengan uang tunai. Dimana para pengguna *facebook* saling menjual dan membeli chip poker yang mereka miliki, sehingga mendapat keuntungan ratusan ribu hanya dalam sehari semalam. Melihat persoalan ini mungkin bagi orang yang awam dunia sosial media akan menanyakan barang seperti apa yang diperjualbelikan? bagaimana bisa hanya dalam satu hari orang bisa mendapatkan penghasilan ratusan ribu?

Praktik jual beli *chip* ini dilakukan perorangan, dimana dalam sistem penyerahan barang dilakukan secara tidak langsung tanpa penjual dan

pembeli bertemu. Tidak jarang pembeli mengeluh karena *chip* yang telah dipesan tidak di kirim oleh penjual. Permasalahan jual beli ini terletak pada obyeknya yaitu *chip* dimana barang tersebut “*seolah-olah*” seperti barang taruhan di dunia maya. Padahal *chip* ini merupakan suatu kumpulan koin yang dikumpulkan dalam permainan poker melalui *facebook* yang kemudian seiring berjalannya waktu *chip* ini diperjualbelikan.

Islam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan, baik dari segi objek maupun cara bertransaksi. Hal tersebut karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dalam Al Quran disebutkan :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁷

Artinya :*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui⁸*

Barang yang menjadi objek dalam akad jual beli dalam penelitian ini adalah benda maya yang dinamakan “*chip*” dalam *game poker online* . Melihat fenomena transaksi jual beli ini dengan menggunakan *chip* sebagai objek jual beli maka timbul permasalahan selanjutnya yaitu mengenai

⁷Q.S. Al-Baqarah (2) : 188

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 48

kemanfaatan atau kegunaan barang yang diperjualbelikan bagi masyarakat luas. Sebagaimana dalam jual beli salah satu syarat barang yang dapat diperjualbelikan adalah bermanfaat, artinya manfaat yang dikehendaki adalah sesuai dengan tujuan *syara`*, karena pada dasarnya sebuah kemanfaatan itu melekat pada barangnya. Maka bangkai, *khamr* dan benda-benda haram lainnya tidak boleh diperjualbelikan. Syarat yang lain adalah harus diketahui perihal barangnya, maka tidak diperkenankan menjual barang yang tidak diketahui kualitas maupun kuantitasnya, karena dalam barang tersebut terdapat unsur penipuan. Namun, dalam kenyataannya jual beli *chip* poker ini marak diperjualbelikan di kalangan penikmat game poker.

Berangkat dari deskripsi diatas, menurut penulis ada hal yang menarik untuk diteliti agar memperoleh kejelasan status hukum jual beli chip poker online ini serta apakah mengandung unsur *Gharar*(Tipuan), dan *Maisir*(Judi) atau tidak menurut perspektif madzhab Syafi`i. Sebab penulis juga pernah aktif bermain permainan seperti ini sehingga sedikit banyaknya penulis tahu apa yang terjadi dalam permainan tersebut. Masalah ini menurut penulis sangat penting untuk diteliti, karena kebanyakan dari kitab-kitab fiqh hanya menjelaskan secara global. Alasan penulis mengambil kajian dari Madzhab Syafi`i dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia menggunakan Madzhab Syafi`i. Oleh karena itu penulis bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“JUAL BELI CHIP POKER SECARA ONLINE PERSPEKTIF KONSEP JUAL BELI MADZHAB SYAFTI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana mekanisme jual beli *chip* Game *Zyngapoker* Online melalui *Facebook*?
- 2) Bagaimana pandangan madzhab Syafi'i tentang jual beli *Chip* Poker online melalui *Facebook*?

C. Tujuan

- 1) Untuk menjelaskan mekanisme jual beli *chip* Game *Zyngapoker* Online melalui *Facebook*
- 2) Untuk menjelaskan pandangan madzhab Syafi'i tentang jual beli *Chip* online melalui *Facebook*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta pengalaman dalam melakukan penelitian dalam bidang hukum dan bisnis.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam merumuskan kebijakan strategis yang terkait.

Sebagai bahan referensi sumbangan pikiran penulis untuk perkembangan dalam penelitian selanjutnya, khususnya mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E. Definisi Operasional

- 1) Madzhab adalah kumpulan pendapat, pandangan ilmiah dan pandangan filsafat yang saling berkaitan antara satu dan yang lainnya yang menjadi satu kesatuan yang terorganisir.⁹
- 2) Zynga Poker adalah salah satu permainan yang paling populer di *facebook*. Poker itu sendiri adalah permainan kartu keluarga berbagi *chip* aturan dan biasanya dalam peringkat tangan dimana antar beberapa orang secara online.¹⁰
- 3) *Facebook* adalah sebuah situs jejaring sosial yang berfungsi sebagai alat komunikasi secara online.¹¹
- 4) *Chip* adalah alat permainan sebagai pengganti uang yang bersifat uang bohongan.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *normatif*, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya.

⁹Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995), 14

¹⁰"*pengertian-dasar-game-poker-online*", <http://helopoker.net/pengertian-dasar-game-poker-online>, diakses tanggal 4 Oktober 2017 pukul 19.30 WIB

¹¹<https://indovisualprojector.wordpress.com/2013/11/18/pengertian-fungsi-keuntungan-dan-kerugian-facebook/> diakses tanggal 4 Oktober 2017 pukul 19.30 WIB.

¹²<http://tigermansion.com/casino-online/istilah-istilah-dalam-poker/> diakses tanggal 4 Oktober 2017 pukul 19.30 WIB

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif ini, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan konseptual. Hal ini dikarenakan dengan pendekatan konseptual pertama kali peneliti harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan agama¹³. Dengan menggunakan pendekatan konseptual inilah, peneliti akan dituntut untuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada pandangan madzhab Syafi'i tentang jual beli yang terdapat dalam kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i dan kitab *Minhajut Thalibin* karya Imam Nawawi

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini, data yang dapat digunakan adalah yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum¹⁴. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer memakai sumber data dari kajian serta literatur yang terkait dengan pembahasan yang dalam

¹³Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015, 40

¹⁴Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015, 40-41

hal ini mengacu pada kitab *fiqh* Syafi'i yaitu kitab Imam Syafi'i, *AL-UMM (Kitab Induk)*, yang telah diterjemahkan oleh Ismail Yakub dan kitab *Minhajut Thalibin* karya Imam Nawawi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sebagai pendukung dalam penelitian, terkait dengan buku yang berisi tentang penjelasan serta penafsiran tentang teks yang terdapat dalam hukum primer untuk memperoleh suatu pemahaman yang utuh, antara lain :

- 1) Imam Syafi'i, dalam kitabnya yang berjudul "*Ringkasan Kitab Al-UMM*, terjemahan Amiruddin.
- 2) Musthafa Dib Al-Bugha, dalam bukunya "*Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*"
- 3) Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya "*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz 5*
- 4) Muhammd Asy-Syarbani, dalam kitabnya "*Mugni al-Muhtaj, Jilid 2*
- 5) Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*
- 6) Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*
- 7) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i 2*.
- 8) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.
- 9) Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*.
- 10) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian.¹⁵

Dalam penelitian ini metode atau cara peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan studi dokumentasi, karena studi dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung terjun atau turun pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan yang tentunya masih relevan dengan objek yang diteliti.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati. Oleh karena itu, analisis data berfungsi untuk memberi arti makna dan nilai yang terkandung dalam data.¹⁶

Dalam menganalisis data yang telah didapat, penulis melakukan beberapa tahapan :

¹⁵W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 110

¹⁶Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 351

- a. *Editing* yaitu menelaah kembali catatan dalam data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya.
- b. *Classifying* yaitu yaitu pengelompokan atas data-data yang telah diperoleh. Setelah itu dikelompokkan juga berdasarkan pembahasan yang diambil.
- c. *Verifying* yaitu mengkaji ulang seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber yang didapatkan, diantaranya dari hasil dokumen resmi seperti kitab al-umm, buku-buku maupun internet.
- d. *Analyzing* yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan menganalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan kesimpulan.
- e. *Concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada dalam rumusan masalah.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, penelitian dengan judul serupa belum penulis temukan, baik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maupun kampus-kampus lainnya. Adapun kesamaan hanya pada tema yang diangkat, yaitu tema tentang bisnis *Online*. Maka penelitian yang ada bertemakan serupa telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun, beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki

ketidaksamaan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

- 1) Penelitian *pertama* yang ditulis oleh Elya Intan Kusuma Dewi dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul “**Bisnis Online Mavrodi Mondial MoneyBox (MMM) Dalam Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang**”¹⁷. Dalam penelitiannya ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan lebih kepada sistem tolong menolong dengan me *Provide Help* dan *GetHelp* yang menawarkan *Reward* sebesar 30%-50% per bulannya. Yang kemudian akan diteliti berdasarkan pandangan ulama MUI (Majlis Ulama Indonesia) kota Malang dengan menggunakan penelitian empiris atau penelitian lapangan.

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama dibidang Online dimana perbedaannya terletak pada sistemnya. Dalam penelitian ini lebih kepada perantara antar member untuk saling tolong menolong lalu mendapat perolehan 30% dari dana partisipan yang melakukan *Provide Help* baik dari member lama atau baru. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini berkaitan dengan sistem

¹⁷Elya Intan Kusuma Dewi ,*Bisnis Online Mavrodi Mondial MoneyBox (MMM) Dalam Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang,Skripsi*,(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015)

jual-beli apakah mengandung unsur *gharar dan Maisir* yang ditinjau dari perspektif madzhab Syafi'i.

- 2) Penelitian *kedua* ditulis oleh Rahmat Anwar Ferdian dari fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com*"¹⁸. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris (Lapangan), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bertolak pada norma-norma agama atau hukum Islam. Sifat penelitiannya adalah preskriptif analitik. Dalam penelitiannya ini lebih menjelaskan mengenai periklanan *Online* dengan tinjauan hukum islam.

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dalam hal jual beli secara online. Hanya saja terdapat perbedaan dari sudut penelitiannya. Skripsi ini lebih mengarah kepada mempromosikan barang yang diperjualbelikan dengan tetap memperhatikan rasa kepercayaan yang kemudian ditinjau dari sudut pandangan Islam. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini berkaitan dengan sistem jual-beli apakah mengandung unsur *gharar dan Maisir* yang ditinjau dari perspektif madzhab Syafi'i

¹⁸Rahmat Anwar Ferdian, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com, Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan periklanan *online* dengan jual beli barang bekas disimpulkan tidak boleh dilakukan, karena dalam praktiknya sistem yang ada kurang mewakili keamanan masyarakat sebagai pengguna jasa tersebut.

- 3) Penelitian ketiga ditulis oleh Iyan Supiyan Haris dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Game Online (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*"¹⁹. Dalam penelitiannya ini lebih menjelaskan mengenai perlindungan konsumen terhadap game *Online*. Penelitian ini menggambarkan tentang memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang ditinjau dari UU maupun hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penekitian normatif yang mana sumber datanya dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal,dll. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif analisis yang memaparkan terkait perlindungan konsumen. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti peneliti menyimpulkan bahwa sistem game online termasuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pengguna game online mengalami kerugian yang tidak sesuai dengan

¹⁹Iyan Supiyan Haris, *Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Game Online (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, Skripsi, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015)

UU No. 8 Tahun 1999. Dalam hal ini konsumen berhak mengajukan gugatan terkait dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban atas konsumen.

Meski penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu sama-sama jenis penelitian normatif atau perpustakaan, namun penelitian ini mempunyai perbedaannya dengan yang dikaji oleh penulis, dalam skripsi ini penulis lebih kepada memberikan kepastian hukum terhadap konsumen sebagai pengguna game online yang kemudian ditinjau dari perspektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini berkaitan dengan sistem jual-beli apakah mengandung unsur *gharar dan Maisir* yang ditinjau dari perspektif madzhab Syafi'i.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan lebih kepada hukum jual beli yang bersifat uang *virtual* (bohongan) kemudian di perjualbelikan dengan menggunakan uang asli yang ditinjau dari sudut pandang madzhab syafi'i.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	ElyaIntan Kusuma Dewi/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2015	Bisnis <i>Online Mavrodi Mondial MoneyBox</i> (MMM) Dalam Pandangan	Empiris (Lapangan)	1.sama-sama mengkaji bisnis online	1.Objek yang diteliti 2.Sudut pandang pengkajian

		Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang			
2	Rahmat Anwar/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2013	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan <i>Website</i> Tokobagus.c om	Empiris (Lapangan)	1..sama- sama mengkaji bisnis online	1.Objek yang diteliti 2.Sudut pandang pengkajian
3	Iyan Supiyan/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2015	Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Game Online (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)	Normatif (Perpustaka an)	1. Jenis Penelitian 2..sama- sama mengkaji bisnis online	1.objek yang diteliti 2.sudut pandang pengkajian

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika laporan, penulis membagi laporan dalam penulisan penelitian yang terdiri dari pembagian ke dalam bab-bab. Pada setiap babnya terdapat sub-sub bab untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman. Sistematika pembahasan ini terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah

yang berkaitan dengan status hukum jual beli chip poker, kemudian permasalahan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan masalah : a). Bagaimana mekanisme jual beli chip poker secara online?, b). Bagaimana Pandangan Madzhab Syafi'i terhadap praktek jual beli chip poker tersebut?

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini terdiri dari konsep yang menjadi acuan analisis dalam penelitian. Di dalam bab ini menggambarkan secara umum permainan Game Zynga Poker Online Melalui *Facebook* serta mendeskripsikan tentang jual beli perspektif madzhab Syafi'i di dalam kitab Al-Umm maupun buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasikan, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis tetapkan.

Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah penulis tetapkan. Saran pada bab ini merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait yang memiliki terhadap tema yang diteliti demi kemaslhatan umat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Game Online Zynga Poker

Game online adalah game atau permainan digital yang hanya bisa dimainkan ketika perangkat terhubung dengan jaringan internet memungkinkan penggunanya untuk dapat berhubungan dengan pemainpemain lain yang mengakses game tersebut diwaktu yang sama. Game online pertama kali muncul kebanyakan adalah game-game simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang

akhirnya dilepas lalu dikomersialkan²⁰. Game-game ini kemudian menjadi inspirasi game-game yang lain muncul dan berkembang. Suasana didalam game online dirancang sedemikian rupa menyerupai keadaan yang sebenarnya di dunia nyata. Salah satu bentuk game online yang menarik untuk diperbincangkan adalah Game online Zynga poker.

Game online Zynga poker adalah permainan dalam dunia maya yang terdapat di internet, bentuk permainannya adalah permainan kartu poker dengan segala aturan yang hampir sama dengan aslinya di dunia nyata yang tidak jarang pula digunakan sebagai ajang perjudian secara nyata dan melanggar norma aturan masyarakat kebanyakan. Pada game online Zynga poker uang taruhan yang digunakan adalah uang maya atau tidak bisa dijadikan alat tukar untuk pembelian barang ekonomis. Uang yang digunakan dalam game online Zynga Poker sering disebut dengan istilah *chip*.²¹

Maraknya game online Zynga poker dipadukan dengan maraknya situs jejaring sosial. Game online Zynga poker adalah salah satu bentuk game online yang dapat dilakukan secara bersamaan dalam waktu bersamaan meskipun pada konteks ruang yang berbeda. Game online Zynga Poker yang terdapat di jejaring sosial Facebook sudah tak asing lagi bagi para mahasiswa yang bisa dikatakan sudah tidak asing dengan perkembangan teknologi masa kini.

²⁰<http://zhallzhall.wordpress.com/2008/03/25/perkembangan-dandampak-game-onlinedi-indonesia/>) diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 14.15 WIB

²¹<http://marketingpalsu.wordpress.com/marketing-palsu/zingapokerdari-sudutpandang-marketing> diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 14.30 WIB

Game online zynga poker muncul pada tahun 2007 dan mengalami kejayaan pada Februari 2010 dengan tingkat pemain atau gamers atau user yang begitu banyak diseluruh dunia mencapai 7 juta orang yang memainkan Facebook dan memiliki lebih dari 30 juta orang yang memainkan dalam 1 bulan.²²

Game online Zynga Poker yang basis permainanya adalah permainan kartu seperti didunia nyata, tidak begitu sulit dan mudah untuk dipelajari, dari teman atau belajar langsung di dunia nyata tentang cara bermain karu poker dengan aturan sederhana, bahkan beberapa blog di internet memuat dan menulis tentang tata cara dan aturan dalam bermain game online Zynga Poker.

Pada awal permulaan ketika akan bermain game online Zynga Poker para gamers akan disambut dengan tampilan grafis penuh ikon dengan fasilitas yang banyak. Setelah akun para gamers sudah log in kedalam game online Zynga Poker maka akan terlihat sederetan iklan yang menawarkan fasilitas yang disediakan oleh game online Zynga Poker dan link iklan dari perusahaan yang bekerja sama dengan game online Zynga Poker yang sangat memanjakan mata bagi para pengguna game online Zynga Poker.

Ada batasan besaran chip yang sudah ditentukan jumlahnya oleh bandar untuk bisa ikut bermain atau duduk dimeja yang sudah dipilih, selanjutnya bandar akan menentukan besaran taruhan kemudian akan

²²<http://sejarah-dan-perkembangan-zynga-poker.html>diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 14.50 WIB

membagikan 2 buah kartu kepada setiap pemain, setelah bandar akan membuka 5 kartu, kemudian kartu akan dibuka berputar dan taruhan pun akan terus berlangsung tergantung dari strategi para pemainnya. Para pemain bisa menentukan ikut taruhan atau tidak.

Gambar 1

Tampilan Saat Permainan Game Online Zynga Poker



Permainan bisa berjalan dengan baik tergantung dari kartu yang ada ditangan pemain serta strategi dalam bermain game online Zynga poker ditambah hoki. Game online Zynga Poker menggunakan *Chip* yang diumpamakan sebagai uang virtual / tidak nyata pada dunia maya. Permainan game ini menjadi sangat menarik karena *chip* yang digunakan dapat dijual dengan bayaran uang asli. *Chip* inilah yang dapat dijadikan uang secara real. Para pemain yang sudah jago dan memiliki *chip* banyak dapat menjual *chip* mereka kepada pemain lainnya.

B. Madzhab Syafi`i

1. Biografi Pendiri Madzhab Syafi`i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.¹ Lahir di Ghazzah, Syam (masuk wilayah Palestina) pada tahun 150 H/767 M. kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah, yang tidak lain merupakan tanah para leluhurnya. Syafi'i kecil tumbuh berkembang di kota itu sebagai seorang yatim dalam pangkuan ibunya. Semasa hidupnya, ibu Imam Syafi'i adalah seorang ahli ibadah, sangat cerdas, dan dikenal sebagai seorang yang berbudi luhur.²³

Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi` bin Sa`ib bin Abid bin abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusha bin Kilab bin Murrah. Sedangkan ibunya adalah Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi`i.²⁴

Imam an-Nawawi berkata: "Imam Syafi'i adalah Qurasyi (berasal dari suku Quraisy dan Muthalibi (keturunan Muthalib) berdasarkan ijma` para ahli riwayat dari semua golongan, sedangkan ibunya berasal dari suku Azdiyah. Silsilah Imam Syafi`i dari ayahnya bertemu dengan

²³Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i* 2, 24

²⁴Imam Syafi`i, *Ringkasan Kitab Al-UMM* 1, terj. Amiruddin, Jilid 1, Cet ke-4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 3

silsilah Nabi Muhammad SAW pada Abdu Manaf. Oleh karena itu, beliau termasuk suku Quraisy. Ibunya dari Suku al-Azdi di Yaman.

Imam Syafi`i memiliki gelar *Hasbirul Hadits* (Pembela Hadits). Beliau mendapat gelar ini karena dikenal sebagai pembela hadits Rasulullah SAW. Imam Syafi`i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Syafi`i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Syafi`i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukannya ini Syafi`i mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh, Syafi`i telah menghafal seluruh Al Quran dengan baik.²⁵

Syafi`i bercerita, “Ketika saya mengkhhatamkan Al Quran dan memasuki masjid, saya duduk di majelis para ulama. Saya menghafal hadits-hadits dan masalah-masalah fikih. Pada saat itu, rumah kami berada di Makkah. Keadaan saya sangat miskin, dimana saya tidak memiliki uang untuk membeli kertas, namun saya mengambil tulang-tulang sehingga dapat saya gunakan untuk menulis.”²⁶

²⁵Imam Syafi`i, *Ringkasan Kitab Al-UMM* 1, 4

²⁶Imam Syafi`i, *Ringkasan Kitab Al-UMM* 1, 4

Ketika menginjak umur tiga belas tahun, ia juga memperdengarkan bacaan Al Quran kepada orang-orang di Masjidil Haram, ia memiliki suara yang sangat merdu.

Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H, atau 814/815 M, pada awal masa khalifah Al Ma'mum. Kemudian beliau kembali ke Baghdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali lagi ke Mesir. Beliau tinggal di sana sampai akhir hayatnya pada Tahun 204 H.²⁷

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu.

Adapun guru-guru Imam Syafi'i adalah :

- a) Muslim bin Khalid Az-Zanji
- b) Sufyan bin Uyainah Al Hilali
- c) Ibrahim bin Yahya
- d) Malik bin Anas
- e) Waki` bin Jarrah bin Malih Al Kufi
- f) Hammad bin Usamah Al Hasyimi Al Kufi
- g) Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al Bashri

Salah seorang gurunya Muslim Ibn Khalid al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Imam Syafi'i pun telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari

²⁷Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM* 1, 9

ilmu. Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah al-Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits.²⁸

Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal al-Muwatha', susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari Muwatha'. Imam Syafi'i mengadakan dialog dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik.²⁹

Karangan-karangan Imam Syafi'i adalah sebagai berikut :³⁰

- a) Ar-Risalah Al Qadimah (*Kitab AlHujjah*)
- b) Ar-Risalah Al Jadidah
- c) Ikhtilaf Al Hadits
- d) Ibtal Al Istihsan
- e) Ahkam Al Quran
- f) Bayadh Al Fardh
- g) Sifat Al Amr wa Nahyi
- h) Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'i

²⁸Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 102

²⁹Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, 103

³⁰Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM* 1, 9

- i) Ikhtilaf Al Iraqiyyin
- j) Ikhtilaf Muhammad bin Husain
- k) Fadha`il Al Quraisy
- l) Kitab Al Umm
- m) Kitab As-Sunan

Di akhir hayatnya, Imam Syafi`i sibuk berdakwah, menyebarkan ilmu, dan mengarang di Mesir, sampai hal itu memberikan mudharat pada tubuhnya, maka beliau pun terkena penyakit wasir yang menyebabkan keluarnya darah. Tetapi, karena kecintaanya terhadap ilmu, Imam Syafi`i tetap melakukan pekerjaannya itu dengan tidak memperdulikan sakitnya, sampai akhirnya beliau wafat di Mesir pada malam jum`at seusai shalat Maghrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari jum`atnya di tahun 204 H atau 819/820 M. Kuburannya berada di Kota Kairo, di dekat Masjid Yazar yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi`i.³¹

2. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi`i

Imam Syafi'i adalah seorang imam madzhab yang terkenal dalam sejarah Islam, seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah yang dapat dipakai sebagai metode istimbath, sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu "Ar-

³¹Imam Syafi`i, *Ringkasan Kitab Al-UMM* 1, 10

Risalah". Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam beristinbath. Dengan landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Syafi'i.³²

Imam Syafi'i apabila hendak memutuskan suatu hukum, beliau pertama-pertama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana diterangkan dalam kitab *Ar-Risalah*, bahwa dasar Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah :

- 1) Kitab Allah
- 2) Sunnah Rasul
- 3) Ijma'
- 4) Qiyas.³³

Imam Syafi'i sangat mengutamakan dan menyatukan Al-Hadits sebagai pemberi penjelasan terhadap Al-Qur'an yang sifatnya masih dzanni. Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-istinbath-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan

³²Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, 152

³³Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, 152

aqidah. Orang yang mengingkari hadits dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.³⁴

Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum furu', tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadits menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci al-Qur'an.

Ijma sebagai sumber hukum yang diletakkan pada tingkatan ketiga oleh Imam Syafi'i sebagai kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena ijma baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak ijma penduduk Madinah (amal ahl al-Madinah), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu. Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk madzhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dikalangan mereka.³⁵

³⁴Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 45

³⁵Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, 47

Kemudian jika tidak terdapat pula dalam *ijma'* (kesepakatan para ulama), maka Imam Syafi'i mempergunakan *istimbath qiyas* (analogi). Qiyas itu ada dua macam; *Pertama*, yaitu kasus yang dipersoalkan tercakup dalam arti dasar yang terdapat dalam ketentuan pokok. Dalam qiyas semacam ini, insya Allah tidak akan terjadi perbedaan. *Kedua*, yaitu kasus yang dipersoalkan tercakup dalam ketentuan yang lebih mendekati kemiripannya. Dalam qiyas semacam ini perbedaan memang sering terjadi

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam Syafi'i adalah masalah *mursalah*. Menurut Imam Syafi'i, masalah *mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun dalam kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.³⁶

C. Konsep Jual Beli Menurut Madzhab Syafi'i

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al Quran dan sunnah

³⁶Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, 48

Rasulullah saw dan ijma`. Menurut Imam Syafi'i jual-beli mengandung 2 makna. Yang *pertama* adalah bahwa dihalalkannya setiap berjual beli, yang berjual beli diantara dua orang, yang boleh berurusan, pada yang diperjualbelikannya dengan suka rela dari pada keduanya. Dan inilah yang lebih nyata maknanya. *Kedua* adalah Allah menghalalkan berjualbeli apabila ada dari yang tidak dilarang oleh Rasulullah saw yang menjelaskan dari Allah akan makna yang dikehendakinya.³⁷.

Prinsipnya, asal berjual beli itu semuanya diperbolehkan (mubah), apabila dengan ridha dua orang yang berjual beli, yang berurusan pada yang diperjualbelikannya. Selain yang dilarang oleh Rasulullah Saw dari padanya. Dan apa yang ada pada makna yang dilarang oleh Rasulullah Saw itu diharamkan dengan keizinannya, yang termasuk dalam makna yang dilarang dari padanya.³⁸

Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³⁹

Artinya :

³⁷Imam Syafi'i, *AL-UMM (Kitab Induk)*, terj. Ismail Yakub, Jilid 4, cet ke-2, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), 1

³⁸Imam Syafi'i, *AL-UMM (Kitab Induk)*, 2

³⁹Q.S. An-Nisa : 29

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.*⁴⁰

Pada ayat lain disebutkan :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁴¹

*“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”*⁴²

Dasar hukum berdasarkan sunnah Rasulullah saw antara lain :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*“Hanyalah jual beli itu (sah) bila saling ridha di antara kalian.”*⁴³

Ulama muslim sepakat (ijma’) bahwa jual beli dilakukan suka sama suka. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual-beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁴⁴

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 83

⁴¹Q.S. Al-Baqarah : 275

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 48

⁴³HR. *Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi*

⁴⁴Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, 73

Menurut Imam Syafi'i jual-beli ada 2 macam. *Pertama* jual-beli menurut sifat barang yang menjadi tanggungan penjual. Apabila telah ada sifat tersebut, maka si pembeli tidak diperbolehkan untuk melakukan khiyar pada barang yang ada dan yang telah sesuai sifatnya. *Kedua*, jual-beli suatu benda yang menjadi tanggungan penjual benda itu, yang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Apabila benda tersebut rusak, maka penjual tidak dapat menanggung selain benda yang telah dijualnya. Dan tidak boleh berjual-beli selain dengan dua cara ini.⁴⁵

Jual-beli tidak wajib kecuali apabila kedua pelaku jual-beli itu berpisah atau salah seorang di antara keduanya memberikan hak khiyar kepada yang lain setelah terjadi transaksi jual-beli hingga ia dapat memilih (untuk meneruskan jual-beli atau membatalkannya).⁴⁶

Jual-beli dikatakan menjadi sesuatu yang mengikat apabila penjual dan pembeli telah berpisah (setelah transaksi) dari tempat terjadinya jual-beli.⁴⁷ Penjual dan pembeli berhak memilih (*Khiyar*) sebelum keduanya berpisah. Keduanya boleh mensyaratkan khiyar selama 3 hari. Jika barang yang dibeli tersebut cacat, maka pembeli boleh mengembalikannya.⁴⁸

⁴⁵Imam Syafi'i, *AL-UMM (Kitab Induk)*, 3

⁴⁶Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM 2*, terj. Amiruddin, jilid 3, cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 3

⁴⁷Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM 3*, terj. Amiruddin jilid 7, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 336

⁴⁸Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madhazab Syafi'i*, (Solo: Media Dzikir, 2010), 264

Dengan demikian Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jual beli harus berkumpulnya antara penjual dan pembeli di satu tempat, sedangkan Imam Al-ghazali mendefinisikan jual beli adalah sebab untuk memiliki. Dalam artian bahwa jual beli mempunyai hak memiliki atas suatu barang dan bisa memanfaatkannya sepenuh hati kita, namun dalam jual beli tersebut tidak mensyaratkan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli ketika akad jual beli.

Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya "*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*" menjelaskan bahwa jual-beli dalam pengertian bahasa adalah :

مقابلة شيء بشيء⁴⁹

"Menukarkan suatu barang dengan barang lainnya"

Menurut beliau jual beli dalam pengertian bahasa sama saja dengan saling menukar antar barang atau barter. Sedangkan menurut istilah beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah :

العقد المركب من الإيجاب والقبول⁵⁰

"Akad yang kompleks terdiri dari ijab dan kabul"

Wahbah Az-Zuhaili beranggapan bahwa yang dinamakan jual beli itu suatu akad yang kompleks yang diharuskan terjadinya ijab atau kata

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), 3304

⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5, 3306

penyerahan dan juga qabul atau kata penerimaan. Tanpa adanya ijab dan qabul maka menurut beliau tidaklah dinamakan dengan jual-beli.

Pengertian jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jual beli persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang dijual.⁵¹

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain⁵².

Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan bathil (tidak sah).

Yang termasuk perbuatan bathil adalah sebagai berikut :⁵³

- a) Pencurian (*Sirqah*)
- b) Penipuan (*Khid'ah*)
- c) Perampasan (*Gasab*)

⁵¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 478

⁵²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 18

⁵³Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhzhab Syafi'i Buku Ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*, 23

- d) Makan riba (*Aklur riba*)
- e) Pengkhianatan (Khianat penggelapan)
- f) Perjudian (*Maisir*)
- g) Suapan (*Risywa*)
- h) Berdusta (*Kizib*)

Semua hasil yang diperoleh dengan ke delapan cara tersebut, haram dimakan, dipakai, digunakan, dan dipergunakan.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Yang dimaksud dengan syarat adalah hal yang wajib dikerjakan tetapi bukan merupakan bagian dari hal tersebut, tetapi merupakan pembuka dari hal tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan rukun adalah hal yang wajib dikerjakan dan merupakan bagian dari hakikat hal tersebut.

Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul "*Minhajut Thalibin*" disebutkan bahwa ada tiga macam rukun jualbeli, yaitu :⁵⁴

1) Akad (Ijab Kabul)

Yang dimaksud dengan ijab kabul adalah Ucapan dari kedua pihak yang menyatakan keinginan kedua pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual beli. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab Kabul dilakukan. Hal ini karena ijab Kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab

⁵⁴Imam Nawawi, *Minhajut Thalibin*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996), 36

Kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab Kabul itu.

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab Kabul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist diatas. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab kabul.⁵⁵

Ada beberapa syarat dalam Ijab Kabul, diantaranya:

- a) Pernyataan dalam bentuk pembicaraan, yaitu masing-masing pihak berkata satu sama lain. Seperti penjual mengatakan “Aku menjual”, lalu pembeli mengatakan “Aku membeli”
- b) Antara pernyataan ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan pernyataan asing yang tidak termasuk dalam konteks transaksi.

⁵⁵Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhzhab Syafi'i Buku Ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*, 26

- c) Tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya kerelaan atas barang yang dijual dan harganya.⁵⁶

2) Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:

- a. *Rusyd*, yaitu pelaku transaksi harus baligh dan berakal.
- b. Berkehendak untuk melakukan transaksi; menjual atau membelimerupakan tujuan yang akan dikerjakannya, dan merupakan keinginannya sendiri dan rela melaksanakannya. Oleh karena itu tidak sah jual belikarena pemaksaan, karena tidak ada unsur kerelaan para pihak.⁵⁷
- c. Beragama islam bagi orang yang hendak membeli al-Qur`an, kitab-kitabhadits, atsar para salaf.

3) Objek Jual Beli

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁵⁸

- a. Suci Barang

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 122

⁵⁷Imam Syafi`i, *Ringkasan Kitab Al-UMM 2*, jilid 3, 2

⁵⁸Imam Nawawi, *Minhajut Thalibin*, 36

Maksudnya adalah barang yang dijual bukanlah barang yang di haramkan dalam Islam, seperti jual beli anjing, khamr, bangkai, babi dan lainnya.

b. Bermanfaat

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain), begitupun sesuatu yang keperluannya dapat bermanfaat seperti seekor anjing untuk berburu atau sesuatu yang dapat dimanfaatkan kulitnya seperti singa, ular dan lainnya.

c. Barang bisa diserahkan

Maksudnya adalah barang tersebut dapat diserahkan oleh pelaku akad secara konkrit. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkrit maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air, memperjualbelikan janin yang masih dalam kandungan induknya, atau jual beli burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kapan kembali ke tempatnya.⁵⁹

⁵⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 129

d. Milik orang yang berakad

Maksudnya bahwa yang melakukan jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Apabila transaksi jualbeli tersebut belum mendapat izin dari pihak pemilik barang tersebut, maka transaksi jual beli seperti itu dinamakan dengan *Bai` al-fudhuli*.

Bai` al-fudhuli adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapat izin dari pemiliknya, seperti suami yang menjual milik istrinya tanpa izin sang istri atau membelikkan sesuatu untuk istrinya tanpa izin pembelian darinya sebagai pemilik uang.⁶⁰

Akad *Bai` al-fudhuli* dianggap sah akan tetapi keabsahan hukumnya tergantung izin pemilik sah atau wakilnya. Jika si pemilik membolehkan, maka jual beli tersebut sah hukumnya, dan jika tidak dibolehkan maka akad menjadi batal.

e. Barang diketahui

Maksudnya adalah barang tersebut diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak. Jika barang tersebut tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Syarat barang diketahui

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 128

cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan. Demikian juga harganya harus diketahui baik itu sifat, nilai pembayaran, jumlah maupun masanya.

Mengenai transaksi barang yang tidak ada di tempat akad, maka hukumnya boleh dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas klasifikasinya. Namun, apabila barang tersebut tidak sesuai dengan informasi yang telah diberikan, akad jual beli menjadi tidak sah, maka pihak yang melakukan akad dibolehkan memilih, menerima atau menolak sesyau dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Jual Beli *Chip* Poker Secara Online

Praktik jual beli *chip* poker ini dilakukan melalui situs media sosial yang bernama *facebook*. Ketika seorang ingin bermain game poker ini maka terlebih dahulu mendaftar ke permainan tersebut. Jika sudah maka gamer akan mendapatkan *chip* secara gratis dari *zynga* poker, meski jumlahnya tidak besar tapi dengan modal yang diberikan inilah pemain dapat menggunakan permainan ini untuk mengumpulkan *chip* yang banyak.

Jika *chip* yang dimiliki oleh seorang gamer habis maka gamer tidak dapat melanjutkan permainan seperti biasanya. Gamer baru bisa melakukan permainan poker lagi jika sudah memiliki *chip* yaitu dengan cara membeli. Ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan oleh gamer untuk mendapatkan *chip* tersebut, antara lain :

Pertama, gamermembeli chip dari zynga sebagai penyedia resmi chip. Gamer bisa langsung membeli chip dengan mengikuti menekan tombol petunjuk link yang disediakan dalam menu permainan poker, hanya saja gamer harus mengeluarkan uang banyak untuk membeli chip dari zynga karena tergolong mahal. Berikut adalah tampilan harga yang disediakan:

Gambar 2.

Daftar Harga chip Poker by Zynga

Chip Package (USD)	Price (IDR)	Additional Info
\$1.025.000 Chip	Rp19.898 IDR	
\$2.600.000 Chip	Rp48.987 IDR	
\$5.200.000 Chip	Rp97.973 IDR	
\$52.000.000 Chip	Rp244.933 IDR	306% lebih banyak!
\$246.000.000 Chip	Rp734.798 IDR	540% lebih banyak!
\$492.000.000 Chip	Rp1.224.862 IDR	668% lebih banyak!

Disamping harga yang terbilang mahal, pemain juga harus memiliki kartu kredit atau paypal dalam melakukan pembayarannya. Hanya saja cara seperti ini dijamin dalam proses pembeliannya karena ini merupakan agen resmi yang dibuat langsung oleh pihak Zynga pokernya.

Kedua, gamermembeli chip dari gamer lain yang memiliki chip dengan jumlah besar. cara ini dilakukan karena memanfaatkan hasil kemenangan saat bermain poker untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Biasanya sebelum melakukan kesepakatan mengenai harga, para gamer melakukan transaksi melalui media yang tersedia atau alat komunikasi yang ada baik dalam permainan poker itu langsung atau melalui chatingan facebook.

Jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ini dilakukan secara *online*. Untuk penentuan harga ditetapkan melalui chatingan. Chatingan inilah yang dapat disebut sebagai akad jual beli yang dilakukan pemain satu dengan pemain lainnya melalui media elektronik baik itu percakapan melalui facebook atau percakapan yang telah disediakan oleh permainan game poker langsung. Berikut contoh transaksi yang terjadi di *facebook*:

Gambar 3.

Chattingan lewat *facebook*

Hanya saja dalam transaksi seperti ini ijab qabul tidak dilakukan secara langsung atau tidak dalam satu majlis, oleh karena itu model transaksi seperti ini biasanya sering terjadi penipuan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Ada cara lain yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal ini yaitu dengan cara penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Dalam proses inilah penentuan harga dapat dilakukan dalam satu majlis dan tidak ada halangan untuk terjadinya kejahatan seperti penipuan yang biasanya terjadi.

Kenyataannya yang terjadi adalah para gamer lebih banyak menggunakan cara yang tidak bertemu secara langsung dengan alasan menghemat waktu dan lebih efisien dalam melakukan transaksi, karena tidak dapat dipungkiri bahwa cara ini dilakukan antara penjual dan

pembeli tidak tinggal dalam satu wilayah yang sama. Namun dampak atau risiko yang akan terjadi adalah tentu rawan akan penipuan seperti yang telah penulis jelaskan diatas.

Setelah penjual dan pembeli sepakat dalam penentuan harganya maka selanjutnya yaitu proses transfer *chip* poker ke pembeli. Ada cara yang biasa yang digunakan dalam proses transfer *chip* ini yaitu pemain langsung bertemu di meja poker dengan pembeli. Cara ini dilakukan karena dinilai lebih mudah dan efisien. Meskipun pada proses transfer *chip* ini tidak seperti biasanya bermain poker. Karena pada saat proses transfer *chip* ini pemain yang menjual *chip* selalu mengalah kepada pemain yang menjadi pembeli meski kartu yang dipegang oleh penjual bagus. Hal ini dilakukan agar *chip* tersebut berpindah milik dari penjual ke pembeli.

Ada cara lain yang dapat digunakan yaitu calon pembeli menyerahkan user ID dan password kepada penjual untuk memudahkan penjual mentransfer *chip* ke pembeli atau penjual membuat user ID dan password baru yang didalamnya telah diisi *chip* poker sesuai dengan kesepakatan diawal lalu user ID dan password tersebut diberikan kepada pembeli. Biasanya cara ini dilakukan apabila penjual dan pembeli telah saling mengenal sebelumnya dan keduanya telah saling percaya. Cara ini dipilih pembeli karena pembeli tidak mau direpotkan untuk ikut bermain poker juga sehingga pembeli nantinya tinggal menerima hasil transfer *chip* yang telah dilakukan oleh penjual.

B. PANDANGAN MADZHAB SYAFI'I TENTANG JUAL BELI *CHIP* POKER ONLINE MELALUI *FACEBOOK*

Jual beli yang terjadi pada dunia maya tidak jauh berbeda dengan jual beli yang terjadi pada dunia nyata, yaitu adanya penjual, pembeli dan objek yang diperjualbelikan. Hanya saja yang membedakan adalah sistem transaksinya. Dalam dunia nyata proses transaksi dilakukan secara langsung yaitu bertemunya antara penjual dan pembeli atau disebut juga dengan istilah *face to face*, berbeda dengan dunia maya proses transaksi dilakukan tanpa bertemu dan kebanyakan orang melakukan transaksi jual beli tanpa mengetahui objek yang diperjualbelikan tersebut baik atau tidak dalam artian sesuai dengan apa yang mereka lihat.

Game poker merupakan salah satu game online yang saat ini banyak digemari oleh berbagai lapisan masyarakat yang ada seperti anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Game ini muncul pada tahun 2007 dan mengalami kejayaan pada 2010 hingga saat ini. Game poker ini dapat dimainkan siapa saja setelah mereka melakukan pendaftaran. Game ini mulanya hanya sekedar mencari hiburan semata. Namun seiring berjalannya waktu game ini banyak diminati oleh banyak orang karena game ini bisa menghasilkan uang secara nyata, sehingga para gamer bisa mendapatkan uang tambahan selain hasil pekerjaan yang mereka miliki.

Jual beli dapat terjadi apabil gamer telah memiliki *chip* yang banyak kemudian dapat diperjualbelikan kepada sesama pemain. Ketentuan harganya berkisar antara Rp. 8.000,00 - Rp. 10.000,00 per 1 M

chip. Biasanya harga bisa menjadi lebih murah jika pembelian *chip* diatas 30-50 M, harga rata-rata sekitar Rp. 7.000,00 – Rp. 9.000,00 / M nya.

Jual beli terjadi setelah ada kesepakatan antara para pihak yang mana kesepakatan itu didapat berdasarkan proses transaksi yang dilakukan melalui media chattingan. Chattingan inilah yang dapat disebut sebagai akad jual beli yang dilakukan pemain satu dengan pemain lainnya tanpa harus bertemu secara langsung. Media chattingan ini digunakan untuk penetapan harga dan kemudian melakukan pertemuan secara langsung atau juga memberikan nomor rekening tabungan dengan tujuan untuk mentransfer uang jual beli.

Sebagian umat Islam meragukan kehalalan praktek jual beli ini. Lalu, bagaimana menurut pandangan madzhab Syafi'i?

Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Diriwayatkan dari `Amr bin Syu`aib dari Ayahnya dari kakeknya berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk menjual barang yang tidak ada padamu (gaib)”* (H.R. Imam Ahmad)

Berdasarkan sebuah hadits diatas, oleh sebagian fuqaha (ahli fiqh Islam) hadits tersebut ditafsirkan secara tekstual, yaitu setiap praktek jual-beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad hukumnya haram. Namun penafsiran secara demikian, tidak berlaku lagi karena membuat Fiqh Islam sulit untuk memenuhi tuntutan jaman yang terus berkembang dengan perubahan dan perkembangannya. Karena itu, sejumlah ulama klasik yang terkenal dengan pemikiran cemerlangnya menentang cara penafsiran yang

terkenal sempit tersebut. Misalnya al-Mawardi, salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i ini berpendapat bahwa jual-beli barang yang gaib dan tidak diketahui sifatnya adalah batal, tetapi jika sifatnya disebutkan, maka jual beli ini diperbolehkan⁶¹.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al Quran dan sunnah Rasulullah saw dan ijma'. Jual beli dalam Islam khususnya dalam pandangan madzhab Syafi'i diperbolehkan selama jual beli tersebut dilakukan secara suka sama suka dan barang yang diperjualbelikan tidak dilarang oleh Rasulullah saw⁶².

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam setiap transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat transaksi tersebut. Rukun dan syarat berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu itu. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk melihat apakah proses transaksi jual beli *chip* ini telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

⁶¹Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 233

⁶²Imam Syafi'i, *Kitab Al-UMM (Kitab Induk)*, 1

Terkait dengan rukun dan syaratnya, jual beli *chip* tentu terdapat rukun dan syarat didalamnya. Namun apakah rukun dan syarat tersebut telah sesuai dengan syariat yang ada atau tidak. Apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal inilah yang coba penulis analisis lebih jauh.

Berbicara mengenai rukun jual beli, madzhab Syafi'i membagi kepada 3 bagian, yaitu :

1) Akad (Ijab Kabul)

Yang dimaksud dengan ijab kabul adalah Ucapan dari kedua pihak yang menyatakan keinginan kedua pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual beli. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab Kabul dilakukan. Hal ini karena ijab Kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab Kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab Kabul itu. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁶³

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.⁶⁴

Ayat diatas merupakan sebuah ayat yang sangat umum dan berdimensi yang sangat luas dalam penerapan hak-hak konsumen (pembeli). Atas dasar ayat inilah muncul beberapa hukum-hukum fiqh muamalah yang terinci. Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan *“Jangan makan hartamu diantar kamu”* mengandung suatu pengertian dimana hal itu mencakup larangan mengonsumsi harta milik diri sendiri atau harta orang lain dengan cara yang bathil, dalam arti cara yang haram, cara yang tidak benar atau cara yang tidak dihalalkan syara`, seperti riba, paksaan, judi, dan penipuan. Kata *“Perniagaan”* secara bahasa berarti perbuatan tukar menukar atau jual beli karena perniagaan adalah cara tukar menukar yang paling umum. Kata *“Saling Ridha”* memberi implikasi bahwa suatu kegiatan jual-beli itu dilakukan dua pihak yang berakad, yang selanjutnya kedua belah pihak harus saling rela secara sempurna tanpa ada paksaan atau kekesalan yang terjadi.

⁶³Q.S. An-Nisa : 29

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 83

Jadi sangat jelas bahwa sesuai dengan Firman Allah dalam surat an-Nisa diatas yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli *chip* poker ini adalah saling ridha, apabila jual beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual belinya tidak sah.

Jual beli *chip* poker ini dilakukan melauai media internet dengan menggunakan media chatingan yang tersedia baik facebook maupun media yang telah disediakan oleh pihak game poker itu sendiri untuk melakukan transaksi. Setelah melakukan negosiasi berkaitan dengan besaran *chip* yang ingin dibeli dan harganya, maka pembeli dapat bertemu secara langsung untuk membayarnya atau juga mentransfer sesuai dengan kesepakatan.

Proses ijab kabul itu terjadi ketika penjual mengatakan “Aku menjual *chip* ini dengan harga Rp. 8.000/M nya”. Lalu, pembeli mengatakan “Aku beli *chip* sebesar 10 M dengan harga Rp. 8.000/M nya”. Setelah terjadi kesepakatan ini, barulah pembeli mentransfer uangnya ke penjual kemudian penjual mentransfer *chip* tersebut kepada pembeli.

2) Orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)

Setiap transaksi jual beli yang dilakukan tentu ada para pihak didalamnya yaitu penjual dan pembeli. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa bagi orang yang melakukan akad diperlukan beberapa syarat, diantaranya para pihak dewasa dalam umur dan

pikiran untuk itu jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, dan orang idiot hukumnya tidak sah, para pihak saling rela tidak boleh ada paksaan.

Jual beli *chip* poker ini dilakukan tanpa ada batasan umur. Dalam artian mereka yang memainkan game ini memiliki banyak kategori usia, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Sehingga proses jual beli ini bisa saja dilakukan oleh anak-anak yang mana tidak termasuk salah satu syarat jual beli yang ada. Dan tak jarang pula jual beli ini dilakukan oleh mereka yang sudah baligh, yaitu remaja keatas.

3) Objek

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Madzhab Syafi'i mengisyaratkan benda yang dapat dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁶⁵

a) Suci Barangnya

Artinya adalah barang yang dijual bukanlah barang yang di haramkan dalam Islam, seperti jual beli anjing, khamr, bangkai, babi dan lainnya. Berbeda halnya dengan jual beli *chip* ini yang tidak diketahui apakah barangnya itu suci atau tidak. Hal ini disebabkan karena yang diperjualbelikan berupa *chip* dalam dunia media sosial yang tidak bisa diketahui kesucian barang tersebut.

⁶⁵Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku Ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*, 29

b) Bermanfaat

Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat, sehingga pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain), begitupun sesuatu yang keperluannya dapat bermanfaat seperti seekor anjing untuk berburu atau sesuatu yang dapat dimanfaatkan kulitnya seperti singa, ular dan lainnya. Sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. Dalam jual beli *chip* poker ini barang yang diperjualbelikan tidak bermanfaat bagi masyarakat luas tapi hanya bermanfaat bagi penikmat game tersebut.

c) Barang bisa diserahkan

Maksudnya adalah barang tersebut dapat diserahkan oleh pelaku akad secara konkrit. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkrit maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air, memperjualbelikan janin yang masih dalam kandungan induknya, atau jual beli burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kapan kembali ke tempatnya.⁶⁶ Dalam jual beli *chip* ini

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 129

barang tersebut tidak berwujud tetapi dapat diserahkan terimakan kepada pembeli lewat *facebook*.

d) Milik orang yang berakad

Maksudnya, bahwa yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, di pandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang-barang milik istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu adalah batal.

Jual beli game poker ini berupa *chip*, yang mana *chip* ini adakalanya milik sendiri orang yang melakukan akad dan adakalanya juga *chip* tersebut milik orang lain yang telah mendapat kuasa dari si pemilik *chip* untuk kemudian di perjualbelikan kepada sesama pemain.

e) Barang diketahui

Maksudnya adalah barang tersebut diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak. Jika barang tersebut tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur

penipuan. Syarat barang diketahui cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan. Demikian juga harganya harus diketahui baik itu sifat, nilai pembayaran, jumlah maupun masanya.

Mengenai transaksi barang yang tidak ada di tempat akad, maka hukumnya boleh dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas klasifikasinya. Namun, apabila barang tersebut tidak sesuai dengan informasi yang telah diberikan, akad jual beli menjadi tidak sah, maka pihak yang melakukan akad dibolehkan memilih, menerima atau menolak sesyau dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.

Jual beli *chip* poker ini para pihak saling mengetahui besaran *chip* yang akan diperjualbelikan, hanya saja terkadang barang tersebut tidak ada ketika melakukan akad dikarenakan proses yang dilakukan secara online lewat media sosial *facebook*. Meskipun pada akah barangnya tidak ada, namun ada kepastian diadakan waktu untuk penyerahan barang kepada pembeli, maka hukum seperti ini dibolehkan.

Jika ditinjau dari rukun dan syarat yang ditawarkan oleh madzhab Syafi'i diatas, sistem jual beli *chip* poker ini semua rukunnya dapat terpenuhi, yaitu adanya akad, para pihak, dan objeknya. Tetapi dari segi

syaratnya, praktek jual beli *chip* ini menurut madzhab Syafi'i bisa dikatakan tidak sah, karena barang yang diperjualbelikan masih dapat dipertanyakan keabsahannya.

Hukum dan sifat jual beli dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Baik hakikat maupun sifatnya tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Hukum jual beli ini dapat terpengaruh secara langsung karena adanya pertukaran hak kepemilikan barang dengan harga. Barang menjadi milik pembeli sedangkan harga menjadi milik penjual setelah terjadinya ijab kabul apabila tidak terdapat hak khiyaar dalam jual beli tersebut⁶⁷.

Jual beli yang sah dalam perspektif madzhab Syafi'i dibagi beberapa bagian, yaitu :

- a) Jual beli nyata
- b) Jual beli barang dengan menyebutkan sifat-sifatnya dalam jaminan (*Salam*)
- c) Jual beli *sarf*, yaitu jual beli uang (emas dan perak) baik yang sejenis atau yang tidak sejenis.
- d) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli barang dengan penambahan dari harga asalnya.
- e) Jual beli dengan syarat ada khiyar
- f) Jual beli dengan hewan

⁶⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 91

g) Jual beli dengan syarat bebas cacat

Sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun jualbeli sehingga jual-beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Jual beli yang tidak memenuhi salah satu ketentuan syara` adalah jual beli yang bersifat *gharar* dan *Maisir*.

Gharar secara bahasa diartikan sebagai penipuan. Secara terminologi diartikan sebagai sesuatu yang diakadkan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar* bertujuan untuk merugikan pihak lain yang tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

Imam Syafi'i mendefinisikan *gharar* sebagai apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *gharar* sebagai penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian⁶⁸.

Gharar adalah suatu kegiatan bisnis yang tidak jelas kuantitas, kualitas, harga dan waktu terjadinya transaksi tidak jelas. Aktivitas bisnis yang mengandung *gharar* adalah bisnis yang mengandung risiko tinggi, atau transaksi yang dilakukan dalam bisnis tak pasti atau kepastian usaha ini sangat kecil dan risikonya cukup besar. Jadi, *gharar* bisa berarti

⁶⁸ <http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/08/gharar.html>. Diakses pada 10 Januari 2017 pukul 11.00 WIB

kesamaran atas barang jualan untuk diserahkan atau bisa juga barang yang dijual tidak ada wujudnya sama sekali. Rasulullah SAW bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ⁶⁹

“Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah (lempar batu) dan jual beli gharar”

Hadits diatas menjelaskan tentang larangan menjual yang bersifat *gharar* yaitu perihal ketidakpastian tentang apakah barang yang diperjual belikan itu dapat diserahkan atau tidak. Misalnya seorang menjual unta yang hilang, atau menjual barang milik orang lain, padahal tidak diberi kewenangan oleh yang bersangkutan.

Sedangkan *Maisir* dalam bahasa Arab diartikan sebagai memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Walaupun sebagian orang mengartikan *Maisir* secara sempit, yaitu sebagai judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai *“Suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”*. Allah Swt berfirman :

⁶⁹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IX, (Bairut: Darul Kitab al `Immiyah, 1995), 133

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ⁷⁰

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)khamar, maisir, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. Al-Ma`idah : 90-91)⁷¹

Menurut fiqih Mazhab Syafi’i terdapat tiga macam taruhan yang dibenarkan oleh agama Islam, yaitu:

- a) Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga
- b) Taruhan yang bersifat sepihak
- c) Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan

⁷⁰Q.S. Al-Maidah : 90-91

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 124

sesuatu kepada seseorang yang menang. Akan tetapi cara ini harus dengan muhallil (yang menghalalkan)⁷²

Berdasarkan uraian diatas, bahwa objek penelitian disini adalah pada jual beli *chip* poker secara *online*. Dan berikut adalah hasil analisa dari penulis :

Pertama, jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Menurut madzhab Syafi'i rukun jual beli ada 3, yaitu adanya para pihak (penjual dan pembeli), adanya ijab kabul dan objek (barang) yang diperjualbelikan. Dalam jual beli *chip* ini sudah terlihat jelas adanya pihak penjual dan pembeli. Adanya ijab kabul yang ditandai dengan adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli melalui lewat chatingan *facebook* ataupun permainan game poker online itu sendiri, yang berakhir dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya adanya objek (barang) yang diperjualbelikan juga terpenuhi dengan adanya *chip* itu sendiri sebagai objek dalam transaksi jual belinya yang kemudian pembeli mentransfer sejumlah uang untuk dibayarkan kepada pihak penjual sebagai nilai tukar pengganti barang.

Mengenai syarat jual beli terkait dengan objek atau barang yang diperjualbelikan, *pertama* harus suci, dalam jual beli *chip* poker ini objek barang yang diperjualbelikan tidak diketahui apakah dapat dikategorikan sebagai barang suci atau tidak dikarenakan barang yang diperjualbelikan

⁷²<http://fauzinesia.blogspot.com/2012/06/undian-berhadiah-danperlombaan.html> diakses pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 10.23

berupa *chip* didunia maya. *Kedua*, bermanfaat, barang yang diperjualbelikan tidak memiliki manfaat bagi masyarakat luas, kemanfaatan barang tersebut hanya dirasakan bagi para pemain penikmat game tersebut. *Ketiga* barang bisa diserahkan, meskipun barang tersebut tidak berwujud tetapi barang tersebut dapat diserahterimakan kepada pembeli lewat *faceook*. *Keempat* milik orang yang berakad, jual beli *chip* poker ini milik orang yang berakad itu sendiri atau bisa juga dia mewakili kepada orang lain untuk menjualnya. Dan *kelima* barang diketahui, *chip* yang diperjualbelikan diketahui para pihakanya saja terkadang barang tersebut tidak ada ketika melakukan transaksi dikarenakan proses yang dilakukan secara online lewat media sosial *facebook*. Meskipun barang tersebut tidak ada saat akad, namun ada kepastian diadakan waktu untuk penyerahan barang kepada pembeli, maka jual beli barang tersebut sah.

Kedua, berkaitan dengan hukum jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *maisir*. Sebagaimana yang telah penulis kemukakan diatas bahwa *gharar* berkaitan dengan ketidakpastian apakah barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan atau tidak. Meskipun pada akad barangnya tidak ada, namun ada kepastian diadakan waktu untuk penyerahan barang kepada pembeli, maka jual beli tersebut sah. Sebaliknya, meskipun barang sudah ada tidak mungkin diseraahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah. Jual beli *chip* poker ini dapat dikatakan bukan *gharar* apabila pembeli membeli *chip* tersebut

langsung kepada penyedia zynga poker, sebab jika itu dilakukan maka barangnya yang berupa *chip* tersebut dapat ditransfer langsung oleh pihak zynga sebagai perusahaan resmi penyedia game tersebut, meskipun tidak bertemu secara langsung. Namun, jika pembeli membeli kepada sesama pemain maka hal ini terjadi rawan penipuan, sebab ketika uang telah ditransfer sesuai dengan kesepakatan bersama tak jarang *chip* tersebut belum juga diberikan si penjual, hal ini yang dapat dikatakan sebagai *gharar* (tanpa adanya kepastian).

Selanjutnya, menurut Ibrahim Husen menyatakan bahwa *maisir* adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung (berhadapan) didalam suatu majelis. Jadi yang harus digarisbawahi ialah “*Taruhan dan Langsung*”. Illat pengharaman *maisir* tidak dijelaskan dalam nash. Pada QS. Al Maidah ayat 90 dikatakan bahwa judi adalah rijsun (kotor) dan merupakan perbuatan syaithan. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan illat sebab menurut Ibrahim Husen rijsun itu subjektif dan masih samar⁷³. Ibrahim Husein berpendapat bahwa yang pertama berhasil menemukan illat *maisir* adalah Imam Syafii. Illat *maisir* menurut Imam Syafi`i adalah berhadap-hadapan langsung. Kesimpulannya adalah *maisir* dapat dikatakan judi apabila permainan itu mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung. Apabila salah satu unsur tersebut tidak ada maka tidak bisa dikategorikan sebagai *maisir*

⁷³Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 55

atau judi. Jual beli *chip* ini tidak dapat dikategorikan sebagai *maisir* sebab tidak ada para pihak yang dirugikan dalam permainan ini, meskipun *chip* yang diperjualbelikan dapat dikatakan sebagai barang taruhan didunia maya hanya saja *chip* ini bukanlah sesuatu yang bersifat uang asli melainkan kumpulan poin-poin yang didapatkan kemudian diperjualbelikan oleh pemain.

Ketiga, kemaslahatan (manfaat). Jual beli *chip* ini memang tidak sepenuhnya mendatangkan manfaat, sebab manfaat merupakan sesuatu yang bersifat relatif. Bagi pemain, jual beli ini sangat bermanfaat, sebab dapat mendatangkan dari sisi ekonomi yaitu dengan cara memperjualbelikan *chip* yang mereka miliki, di sisi lain jika penjual dan pembeli tidak berada dalam satu wilayah maka ini akan menjadikan tali persaudaraan karena dengan proses komunikasi yang dilakukan lewat media chattingan maka akan mengakrabkan antara pemain dan menjalin pertemanan, hal ini diperbolehkan dalam Islam sebab menjalin tali silaturrahim sebuah keharusan sesama umat Islam.

Di sisi lain, hal ini merupakan suatu kemudharatan apabila pemain *game* ini lupa akan akan waktu sehingga meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus ia kerjakan karena terlalu asyik bermain *game* dengan waktu yang lama, hal ini tidak diperbolehkan. Dalam Islam segala sesuatu yang berlebihan dan menimbulkan kemudharatan maka harus ditinggalkan. Hanya saja hal ini semua kembali tergantung pada setiap individu pemain *game* tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, berkaitan dengan jual beli *chip* poker secara online maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli *chip* ini dilakukan secara online yaitu transaksi yang dilakukan tanpa bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli. Ada 2 cara yang dapat dilakukan pembeli agar mendapat *chip* yang diinginkan. *Pertama*, gamermembeli chip dari zynga sebagai penyedia resmi chip. Cara ini dijamin dalam proses pembeliannya karena ini merupakan agen resmi yang dibuat langsung oleh pihak Zynga pokernya. namun mahal. *Kedua*, gamermembeli chip dari gamer lain

yang memiliki chip dengan jumlah besar. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan hasil yang didapat oleh sesama pemain dan harganya pun terbilang murah, hanya saja cara ini rawan akan penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

2. Dilihat dari sudut pandang madzhab Syafi'i maka jual beli *chip* poker secara online memiliki 2 hukum yaitu:

a) Hukumnya sah, jika pembeli dan penjual telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa seluruh rukun dapat terpenuhi, yaitu adanya para pihak, ijab kabul dan objek. Tetapi jika dilihat dari segi syaratnya, sistem ini kurang memenuhi syarat yaitu sucinya barang dan manfaatnya barang. Meskipun secara praktek kurang memenuhi syarat dalam madzhab Syafi'i, akan tetapi jual beli ini tetap dibolehkan apabila pembeli melakukan pembelian kepada pihak zynge secara langsung karena dijamin, bisa juga sesama pemain yang memberikan kepastian bahwa *chip* tersebut akan ditransfer kepada pembeli atau pembeli mengutus pihak ketiga sebagai perantara apabila keduanya didalam satu wilayah yang sama.

b) Hukumnya tidak sah, jika dalam transaksi yang dilakukan para pihak mengabaikan unsur-unsur sahnya jual beli. Yaitu salah satunya unsur *gharar*. *Gharar* dapat terjadi apabila penjual

tidak memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi jual beli kepada pembeli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sosial media termasuk salah satunya *facebook* merupakan salah satu alat komunikasi yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik guna mempererat tali pertemanan dan mendapatkan informasi penting demi hal-hal yang positif. Bukan menggunakan *facebook* sebagai pengisi waktu luang dengan cara bermain game yang berlebihan salah satunya *game poker zynga* yang hanya menghabiskan waktu sehingga membuat waktu terbuang sia-sia.
2. Jual beli adalah sesuatu yang diperbolehkan, hanya saja jangan sampai jual beli tersebut bersinggungan dengan sesuatu yang diharamkan, seperti *riba*, *gharar*, maupun *Maisir*. Praktek yang ada dalam permainan *game poker zynga* ini mengandung unsur taruhan atau perjudian (*Maisir*) karena hanya berorientasi pada sesuatu hal yang tidak pasti dan berakibat pada pemborosan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab-Kitab:

Syafi'i, Imam, *AL-UMM (Kitab Induk)*, terj. Ismail Yakub, Jilid 4, cet ke-2, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.

Nawawi, Imam, *Minhajut Thalibin*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996.

Literatur:

Al Quran Al-Karim

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.

Abidin, Zainal dan Ibnu Mas'ud. *Fiqh Madzab Syafi'i 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Abidin, Zainal dan Ibnu Mas'ud dan, *Fiqh Madhzhab Syafi'i Buku Ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*.

Abbas. Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Madhzhab Syafi'i*. Jakarta: Radar Jaya Offset. 1995.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. juz 5*. Damaskus: Dar Al-Fikr. 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5, Jakarta:Gema Insani, 2011.

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madhzhab Syafi'i*. Solo: Media Dzikir. 2010.

Asy-Syarbani, Muhammd. *Mugni al-Muhtaj. jilid 2*. Lebanon : Dar al-kutub al-ilmiah. 1994.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV J-ART, 2005.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2004.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo. 2010.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press 2010.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz IX, Bairut: Darul Kitab al `Immiyah, 1995.

Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Nasution, Lahmudin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi`i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Syafi`i, Imam, *Ringkasan Kitab Al-UMM 1*, terj. Amiruddin, Jilid 1, Cet ke-4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Syafi`i, Imam, *Ringkasan Kitab Al-UMM 2*, terj. Amiruddin, Jilid 3, cet ke-3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Syafi`i, Imam, *Ringkasan Kitab Al-UMM 3*, terj. Amiruddin jilid 7, cet ke-2, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung :Al-Ma`arif. 1987.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Website:

Yayan A. Israr, *Zynga Texas Holdem Poker*, wordpress.com/2010/04/05, diakses pada 31 Agustus 2017.

<http://helopoker.net/> pengertian-dasar-game-poker-online, diakses tanggal 4 Oktober 2017.

<https://indovisualprojector.wordpress.com/2013/11/18/pengertian-fungsi-keuntungan-dan-kerugian-facebook/> diakses tanggal 4 Oktober 2017.

<http://tigermansion.com/casino-online/istilah-istilah-dalam-poker> diakses tanggal 4 Oktober 2017.

<http://zhallzhall.wordpress.com/2008/03/25/perkembangan-dandampak-game-onlinedi-indonesia/> diakses tanggal 15 November 2017.

<http://marketingpalsu.wordpress.com/marketing-palsu/zingapokerdari-sudutpandang-marketing> diakses tanggal 15 November 2017.

<http://sejarah-dan-perkembangan-zynga-poker.html> diakses tanggal 15 November 2017.

<http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/08/gharar.html>, Diakses 10 Januari 2017.

<http://fauzinesia.blogspot.com/2012/06/undian-berhadiah-danperlombaan.html> diakses pada tanggal 12 Januari 2018

Skripsi:

Elya Intan Kusuma Dewi, *Bisnis Online Mavrodi Mondial MoneyBox (MMM) Dalam Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015).

Rahmat Anwar Ferdian, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

Iyan Supiyan Haris, *Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Game Online (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, Skripsi, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hendra Kesuma

Nim : 14220025

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Pendidikan formal : 1. SDN 060809 Medan
2. Mts. Al-Ulum Medan
3. MAN 2 Model Medan
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang